

Bupati Gorontalo Utara Dorong Serapan APBD 2023 di atas 70 persen



<https://gorontalo.antaranews.com/berita/233619/bupati-gorontalo-utara-dorong-serapan-apbd-2023-di-atas-70-persen>

Gorontalo (ANTARA) - Bupati Gorontalo Utara Sila Nurainsyah Botutihe mendorong serapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2023 dapat terealisasi sesuai target.

"Minimal serapan anggaran kita di atas 70 persen atau mencapai 98 persen serapan anggaran kita dapat terealisasi pada tahun anggaran ini. Saya berharap kita bekerja sama untuk merealisasikannya," kata bupati di Gorontalo, Rabu.

Ia menggelar rapat pimpinan bersama Sekretaris Daerah dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk mengingatkan hal tersebut.

Seluruh pimpinan OPD diminta menyampaikan progres realisasi anggaran penyerapan anggaran termasuk permasalahan yang dihadapi dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

"Pak Gubernur telah memberi arahan terkait progres keuangan di kabupaten/kota, dan daerah kita ada di peringkat paling bawah. Saya berharap sisa waktu yang ada dapat memacu serapan anggaran untuk mampu menjangkau lebih dari 50 persen," kata Sila.

APBD Tahun Anggaran 2023 kabupaten tersebut, pendapatan daerah bersumber dari pendapatan asli daerah (PAD), transfer lain-lain, pendapatan daerah yang sah, dengan target mencapai Rp707,8 miliar.

Bersumber dari PAD Rp37,4 miliar, terdiri dari pajak daerah Rp11,1 miliar, retribusi Rp8,4 miliar, kekayaan daerah yang dipisahkan Rp4,3 miliar, dan lain-lain PAD yang sah Rp13,5 miliar.

Pendapatan transfer Rp670,3 miliar, terdiri dari transfer pusat Rp646,7 miliar, transfer antar daerah Rp23,6 miliar.

Belanja daerah mencapai Rp799,6 miliar, meliputi belanja operasi Rp482,3 miliar. Diperuntukkan untuk belanja pegawai Rp283,1 miliar, belanja barang dan jasa Rp180,9 miliar. Belanja bunga pinjaman atau pinjaman PEN Rp7,7 miliar, hibah Rp9,3 miliar dan bantuan sosial Rp1,1 miliar.

Belanja modal Rp181,8 miliar, diperuntukkan pada belanja modal tanah Rp2,8 miliar, belanja peralatan

dan mesin Rp17,7 miliar, belanja gedung dan bangunan Rp27 miliar, belanja jalan, jaringan dan irigasi Rp131,5 miliar.

Belanja aset tetap lainnya Rp2,7 miliar, belanja tidak terduga Rp1,5 miliar. Belanja transfer Rp133,9 miliar, untuk belanja bagi hasil ke desa Rp1 miliar dan belanja bantuan keuangan Rp132,9 miliar.

"Kita berupaya optimal untuk mencapai serapan anggaran lebih baik dari target serapan yang diharapkan," imbuhnya.

Pewartu: Susanti Sako

Editor : Debby H. Mano

COPYRIGHT © ANTARA 2023

Sumber Berita:

1. <https://gorontalo.antaranews.com/berita/233619/bupati-gorontalo-utara-dorong-serapan-apbd-2023-di-atas-70-persen> [diakses pada tanggal 25 September 2023].
2. <https://www.rri.co.id/daerah/481602/pemda-gorut-dorong-serapan-apbd-di-atas-70-persen> [diakses pada tanggal 25 September 2023].

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah:

1. Pasal 161, pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD;
 - 2) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila terjadi:
 - a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA;
 - b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c) keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
 - d) keadaan darurat; dan/atau
 - e) keadaan luar biasa.
- 3) Pasal 162, pada:
 - a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (2) huruf a dapat berupa terjadinya:
 - pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi Pendapatan Daerah;
 - pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi Belanja Daerah; dan/atau
 - perubahan sumber dan penggunaan Pembiayaan daerah.

- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Kepala Daerah memformulasikan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam rancangan perubahan KUA serta perubahan PPAS berdasarkan perubahan RKPD.
- c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Dalam rancangan perubahan KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan mengenai perbedaan asumsi dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya.
- d) Ayat (4) yang menyatakan bahwa) Dalam rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai penjelasan:
- Program dan Kegiatan yang dapat diusulkan untuk ditampung dalam perubahan APBD dengan mempertimbangkan sisa waktu pelaksanaan APBD tahun anggaran berjalan;
 - capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus dikurangi dalam perubahan APBD apabila asumsi KUA tidak tercapai; dan
 - capaian Sasaran Kinerja Program dan Kegiatan yang harus ditingkatkan dalam perubahan APBD apabila melampaui asumsi KUA.
- 4) Pasal 169, pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Rancangan perubahan KUA dan rancangan perubahan PPAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas bersama dan disepakati menjadi perubahan KUA dan perubahan PPAS paling lambat minggu kedua bulan Agustus dalam tahun anggaran berkenaan.
- 5) Pasal 177 yang menyatakan bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukung untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama paling lambat minggu kedua bulan September tahun anggaran berkenaan.
- 6) Pasal 178, pada:
- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilaksanakan oleh Kepala Daerah dan DPRD setelah Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda tentang perubahan APBD beserta penjelasan dan dokumen pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Pembahasan rancangan Perda tentang perubahan APBD berpedoman pada perubahan RKPD, perubahan KUA, dan perubahan PPAS.
- 7) Pasal 179, pada:

- a) Ayat (1) yang menyatakan bahwa Pengambilan keputusan mengenai rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan oleh DPRD bersama Kepala Daerah paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berkenaan berakhir.
- b) Ayat (2) yang menyatakan bahwa Dalam hal DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap rancangan Perda tentang perubahan APBD, Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran yang telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran berkenaan.
- c) Ayat (3) yang menyatakan bahwa Penetapan rancangan Perda tentang perubahan APBD dilakukan setelah ditetapkannya Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun sebelumnya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, mengatur bahwa:

- 1. Pasal 1 angka 28 yang menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
- 2. Pasal 12 ayat (3) yang menyatakan bahwa RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
- 3. Pasal 14, pada:
 - 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa BAPPEDA menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BAPPEDA melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada *e-planning*.
- 4. Pasal 16 ayat (1) yang menyatakan bahwa RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disusun dengan tahapan:
 - 1) persiapan penyusunan;
 - 2) penyusunan rancangan awal;
 - 3) penyusunan rancangan;
 - 4) pelaksanaan Musrenbang;

- 5) perumusan rancangan akhir; dan
 - 6) penetapan.
5. Pasal 73 yang menyatakan bahwa persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, meliputi:
- 1) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
 - 2) orientasi mengenai RKPD;
 - 3) penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
 - 4) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.
6. Pasal 74 yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) tahun sebelum tahun rencana.
7. Pasal 75 ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD provinsi disusun berpedoman pada RPJMD provinsi, RKP, program strategis nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
8. Pasal 76 yang menyatakan bahwa Pedoman penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ditetapkan dengan Peraturan Menteri.
9. Pasal 77, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa berpedoman pada RPJMD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1), yaitu penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD provinsi;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa berpedoman pada RKP dan program strategis nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2), yaitu penyesuaian prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis nasional lainnya; dan
 - 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2), dilakukan melalui penyesuaian sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah kabupaten/kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
10. Pasal 78, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, mencakup:
 - a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;

- b) analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c) analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d) penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e) perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f) penelaahan terhadap sasaran RPJMD;
 - g) penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD;
 - h) penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis nasional;
 - i) penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;
 - j) perumusan prioritas pembangunan Daerah; dan
 - k) perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- 2) ayat (2) menyatakan bahwa dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- 3) ayat (3) menyatakan bahwa saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara tertulis kepada kepala BAPPEDA.
11. Pasal 80, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dibahas bersama dengan kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala BAPPEDA dan kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.
12. Pasal 81 yang menyatakan bahwa BAPPEDA menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2).
13. Pasal 100, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa perumusan rancangan akhir RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD provinsi menjadi rancangan akhir RKPD provinsi berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93;
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa Perumusan rancangan akhir RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD kabupaten/kota menjadi rancangan akhir RKPD kabupaten/kota

- berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97; dan
- 3) ayat (3) yang menyatakan bahwa Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79.
14. Pasal 101 ayat (4) yang menyatakan bahwa Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.
15. Pasal 103, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan bahwa rancangan Perkada tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (6) dan ayat (7) disampaikan oleh kepala BAPPEDA kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan bahwa rancangan Perkada sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Perkada tentang RKPD.
16. Pasal 104, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi setelah RKP ditetapkan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan Bupati/wali kota menetapkan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.
17. Pasal 107, pada:
- 1) ayat (1) yang menyatakan Gubernur menyampaikan Peraturan Gubernur tentang RKPD provinsi kepada Menteri melalui Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan; dan
 - 2) ayat (2) yang menyatakan Bupati/wali kota menyampaikan Peraturan Bupati/ Wali Kota tentang RKPD kabupaten/kota dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD tahun berkenaan kepada gubernur melalui BAPPEDA provinsi paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.